



DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

NOMOR : 142 / 01 / 2024

TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD)

DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
- b. bahwa PKPKD sebagaimana pada huruf a perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa TA 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Desa Tempel Nomor. 03 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tempel.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk saudara LUTHFI MAULA,S.Pd jabatan Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
- KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai kewenangan :
- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD);
 - c. Menetapkan Petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel tahun anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TEMPEL
pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DESA TEMPEL



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth:

1. Camat Wedung
2. Ketua BPD Desa Tempel
3. PKPKD Desa Tempel untuk menjadi Pedoman
4. Arsip.